



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Gondangdia

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk Layanan
4. Produk Layanan Aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. petugas menerima berkas
4. petugas melakukan verifikasi berkas
5. petugas memproses penandatanganan
6. pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan penandatanganan legalisasi produk layanan kelurahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Gondangdia

1. nomor telepon kantor 021-3106333
2. kotak saran dan pengaduan
3. email : gondangdia72@gmail.com